

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) – DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)

2023

KPT NO.368. 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) TINGKAT KABUPATEN MUARO JAMBI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK** :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Datar Pemilih Sementara (DPS) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kabupaten Muaro Jambi Pemilihan Umum Tahun 2024.
  
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No, 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2023; BA No. 188/PL.01.2-BA/1505/2023.
  
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kabupaten Muaro Jambi Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN**
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak di tetapkan, tanggal 11 Mei 2023
  - Lamp : 3 hlm